

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERS ATAS  
TINDAK PIDANA PENISTAAN DALAM KARYA  
JURNALISTIK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Sel)**

Disusun dan diajukan oleh

**HANIFAH AHSAN**

**B011171017**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN JUDUL

# PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERS ATAS TINDAK PIDANA PENISTAAN DALAM KARYA JURNALISTIK

(Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Sel)

OLEH

HANIFAH AHSAN

B011171017

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERS ATAS TINDAK  
PIDANA PENISTAAN DALAM KARYA JURNALISTIK

(Studi Kasus: Putusan No.1349/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL)

Disusun dan diajukan oleh:


HANIFAH AHSAN

B011171017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Selasa, 6 April 2021  
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761109 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Hanifah Ahsan

NIM : B011171017

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas Tindak Pidana Penistaan dalam Karya Journalistik (Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 3 Maret 2021

**PEMBIMBING I**



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

**PEMBIMBING II**



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana,SH,MH

NIP. 19790326 200812 2 002



**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HANIFAH AHSAN  
N I M : B011171017  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERS ATAS  
TINDAK PIDANA PENISTAAN DALAM KARYA JURNALISTIK  
(STUDI KASUS KASUS PUTUSAN NOMOR  
1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifah Ahsan

NIM : B011171017

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas Tindak Pidana Penistaan dalam  
Karya Jurnalistik (Studi Kasus Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel)

Adalah Karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya oranglain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Maret 2021

Yang Menyatakan



HANIFAH AHSAN

## **ABSTRAK**

**HANIFAH AHSAN (B011171017) PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERS ATAS TINDAK PIDANA PENISTAAN DALAM KARYA JURNALISTIK (Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel).** Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas tindak pidana penistaan dalam karya jurnalistik dan mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penistaan dalam karya jurnalistik (Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen dan kepustakaan berupa Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP Tindak Pidana terkait dengan Penerbitan dan Percetakan masih dalam lingkup yang luas dan tidak terkhusus pada karya jurnalistik, peraturan yang lebih spesifik diatur dalam UU Pers, sehingga dalam penerapannya Pertanggungjawaban Perusahaan Pers berdasar pada Pertimbangan UU Pers dan Teori Pertanggungjawaban Pers. Juga didapatkan bahwa Penerapan Pidana Materil dalam Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dengan Putusan Bebas Kurang tepat dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa. Dalam tulisannya, terdakwa terbukti menuliskan kalimat yang mengandung unsur fitnah dan menistakan, meski demikian ia memiliki alasan pemaaf atas tindak pidana yang ia lakukan, dikarenakan menjalankan fungsi dan perannya di bidang Pers dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

**KATA KUNCI : Perusahaan Pers, Pers, Jurnalistik**

## ABSTRACT

**HANIFAH AHSAN (B011171005) RESPONSIBILITY OF PRESS COMPANIES FOR THE CRIME OF DEFAMATION IN JOURNALISTIC WORK (CASE STUDY NUMBER 1349/PID.B/2007/PN.JKT.SEL) Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Supervisor 1 and Hijrah Adhyanti Mirzana as Supervisor 2.**

The research purpose of this is to know Responsibility of press companies for criminal act of blasphemy in journalistic work and to know the application of material criminal law in the criminal act of blasphemy in journalistic work (Case Study Number 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel)

This research is conducted using case approach and law approach. Type and source of legal materials that used is primary legal material and secondary legal material, in the form of a criminal law book and law no. 40 of 1999 about the Press, using the technique of document study collection and literature, in the form of decision Number 1349/Pid.B.2007/PN.Jkt.Sel and books related to research.

Based on research results, it can be concluded that in the criminal code the crime related to publishing and printing is still in a wide scope and is not specific to Journalistic, regulations more specifically regulated in the Press Law, so, in its application, accountability of press of press companies can be seen from press laws and Responsibility of press theory system. It can be concluded too, that applications of material criminal law in Case number 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel with free decision is not accordance with the action that the defendant have taken. In his writing, the defendant was proven to have writeen the sentence contains elements of slender and defamation, even so it has a reason forgiving for the criminal act he commited, because he perform a function and his role in the Press field accordance with the journalistic code ethics.

KEYWORDS : Press Companies, Press, Journalistic



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya. Shalawat dan Salam tak lupa pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga, penyusunan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas Tindak Pidana Penistaan dalam Karya Journalistik (Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Sel)** dapat terselesaikan sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ahsan Wahid, S.H dan Harisatul Jannah, S.H yang telah bersabar menghadapi penulis sepanjang penyusunan skripsi, serta memberikan dukungan baik secara materi dan doa kepada penulis. Serta kepada Saudara saya Mujahidah Ahsan, S.H yang tak henti menyemangati dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya juga tak lepas dari peranan dan bantuan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan

Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang tanpa lelah dan penuh kesabaran meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk mengarahkan dan mengajari serta memberikan saran dan kritik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang juga mendukung serta memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
3. Kepada Tim Penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum atas saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh *Civitas* akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Untuk Sahabat-sahabat jalan-jalan kuy dan Beskem, Wiwi, Inna, Tenri, Dede, Cece, Tita, Nadya, Muti, Atri, Juan, Ucil, Gentry, dan Ragil, yang senantiasa selalu ada untuk penulis.
7. Untuk Sahabat-sahabat Solidkan, Melisah, Oryza, Mahdi, Jo, dan Bule yang senantiasa membantu penulis dalam berdiskusi jika menemukan kendala dalam penulisan semasa penyusunan skripsi.
8. Untuk Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) yang telah memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada penulis
9. Untuk teman-teman Posko Online, Risa, Riska, Ayu, Hary, Arjun, Taufiq, Insan, yang senantiasa mendukung dan selalu perhatian menanyakan kelanjutan skripsi penulis
10. Untuk teman-teman seperjuangan MKU A dan Angkatan 2017 (Pledoi)

Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin.

PENULIS

HANIFAH AHSAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Tujuan penelitian .....	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Keaslian Penelitian .....	10
6. Metode Penelitian.....	13
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERS.....	17
A. Pers.....	17
1. Pengertian Pers .....	17
2. Fungsi Pers .....	20
3. Peranan Pers.....	21
B. Perusahaan Pers.....	22
1. Pengertian Perusahaan Pers.....	22
2. Struktur Perusahaan Pers .....	23
C. Karya Jurnalistik .....	26
1. Pengertian Dan Kegiatan Jurnalistik.....	26
2. Produk Jurnalistik .....	29
D. Pertanggungjawaban Perusahaan Pers .....	32
1. Perusahaan Pers Sebagai Korporasi.....	32
2. Pertanggungjawaban Perusahaan Pers .....	34
E. Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Pers.....	38
BAB III TINDAK PIDANA PENISTAAN KARENA KARYA JURNALISTIK ....	46
A. Tindak Pidana .....	46
1. Pengertian Tindak Pidana .....	46
2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana.....	47
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	49
B. Tindak Pidana Penistaan.....	52

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana.....	57
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil TP Penistaan.....	60
1. Posisi Kasus.....	60
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	64
4. Amar Putusan.....	65
5. Analisis.....	66
BAB IV PENUTUP.....	74
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Istilah Pers bukan lagi istilah yang baru dikenal di berbagai kalangan belakangan ini, sejarah yang panjang mengenai kebebasan pers telah terukir dengan jelas dalam berbagai situs sejarah. Peraturan di zaman orde lama hingga orde baru masih menjadi bukti pengekangan kebebasan pers di Indonesia.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang disahkan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966, belum memberikan kemerdekaan utuh kepada pers. Sebaliknya, malah menjadi sarana propaganda Pemerintah. Selanjutnya, di masa Presiden Soeharto, lahirnya UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, juga masih mendudukkan pers di bawah kekuasaan pemerintah. Undang-undang itu bahkan memuat ketentuan soal perizinan Pers dalam bentuk Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang ampuh menjadi instrumen pembredelan media pers. Sejarah yang panjang akhirnya membawa disahkannya UU No. 40

tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999, yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers beserta Perubahannya.

Kehadiran UU No. 40 tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Pers), merupakan tonggak bersejarah bagi kehidupan pers yang lebih baik, karena pada dasarnya undang-undang ini ditujukan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, terutama memberikan jaminan perlindungan bagi pers dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya. Hal ini tergambar jelas pada fungsi pers yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1), bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.<sup>1</sup> Dan untuk menjalankan fungsinya tersebut pers memiliki peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Untuk itulah, pers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Di sisi lain, adanya peranan dan fungsi pers secara tidak langsung memberi dampak bagi masyarakat, segala bentuk pemberitaan yang dihasilkan perusahaan pers akan menggiring cara fikir masyarakat terhadap permasalahan tersebut, berita yang disajikan dengan sendirinya akan menimbulkan opini yang bervariasi di tengah masyarakat. Sehingga wartawan diuntut untuk selalu bersikap jujur dan objektif dalam menyajikan suatu pemberitaan, semata-mata guna mengurangi adanya salah persepsi yang timbul di tengah masyarakat terhadap pemberitaan yang di terbitkan.

Karya jurnalistik sebagai hasil dari jalannya fungsi dan peran pers idealnya berisi informasi-informasi yang diketahui masyarakat pada umumnya. Dalam pembuatannya, informasi yang didapatkan Wartawan sebagai profesi yang bekerja di bidang pers dikaji dan diolah melewati beberapa proses hingga pada akhirnya keluar menjadi sebuah karya jurnalistik yang disajikan untuk khalayak umum. Dalam pelaksanaannya mencari, mengolah dan mengkaji informasi yang didapatkan, wartawan memiliki pedoman serta kode etik jurnalistik yang ditaati sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan menjadi informasi yang ideal untuk disampaikan. Hal ini juga disampaikan dalam UU Pers Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi;



wartawan memiliki dan menaati kode etik Jurnalistik<sup>2</sup>

Pada kenyataannya, karya jurnalistik yang dihasilkan dan disajikan pada khalayak umum tidak selalu terlepas dari laporan-laporan atas dugaan pelanggaran hukum khususnya pelanggaran pidana. Dugaan pelanggaran hukum ini biasanya mengenai wartawan yang turun langsung dalam menjalankan fungsi-fungsi pers.

Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik tersebut, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Hal ini juga dijelaskan dalam UU Pers Adapun yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sehingga, apabila polisi menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers serta pedoman Dewan Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.<sup>3</sup>

Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam UU Pers, bahwa Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan

---

<sup>2</sup> UU Pers Pasal 7 ayat 2

<sup>3</sup> Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007

penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk Penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Salah satu bentuk adanya karya jurnalistik yang diduga melanggar aturan hukum ialah pencemaran nama baik yang pada laporannya mengenai wartawan. 22 desember 2004 silam, Risang bima wijaya mantan General Manager harian Radar Jogja milik Jawa Pos Group di vonis 9 bulan penjara atas tuntutan tindakan pencemaran nama baik terhadap pimpinan Harian Kedaulatan Rakyat (KR) H Soemadi M Wonohito, pokok perkara ini terkait dengan pemberitaan dari Radar Yogya yang pada pokoknya menulis berita tentang Soemadi Martono Wonohito telah melakukan pelecehan seksual terhadap wanita yang dimuat secara berturut – turut diantara bulan Mei – September 2002, Risang Bima terbukti secara sah melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan, secara berlanjut”.<sup>4</sup>

Kasus serupa yang juga merupakan studi kasus dari penelitian ini ialah, laporan Tindak Pidana Penghinaan/Penistaan yang terjadi pada Eddy Sumarsono selaku Pemimpin Redaksi tabloid *Investigasi* atas tuduhan penyerangan atas kehormatan/nama baik terhadap Ismeth Abdullah selaku Gubernur Kepulauan Riau 2006 silam dalam Pemberitaan Tabloid *Investigasi* edisi 11/Th.1/17-30 Agustus 2006.

---

<sup>4</sup> Muhammad Yasin,2010,*Riset Peradilan Pers Indonesia*,Tim LBH Pers,Jakarta,hlm.63

Secara singkat, kasus Eddy Sumarsono bermula dari dikeluarkannya Tabloid *Investigasi* edisi 11/Th.1/17-30 Agustus 2006 yang dinilai Drs. Ismeth Abdullah sebagai Gubernur Kepulauan Riau saat itu telah menyerang kehormatan dan nama baiknya. Selain Covernya yang bertuliskan “Warisan Korupsi Ismeth di Otorita Batam” ada beberapa hal yang dipersoalkan Ismeth selaku saksi pelapor, yaitu;

- Pada sampul depan tabloid, terdakwa telah menempatkan foto Drs. Ismeth Abdullah selaku kepala Otorita Batam, dan memberi judul “Warisan Korupsi Ismeth di Otorita Batam”
- Pada halaman 4 editorial alinea ke-8, terdakwa menulis/memuat “-----Ismeth Abdullah belakangan terungkap mengobrol dana ratusan milyar selama menjabat Ketua Otoritas Batam dari tahun 1998 sampai awal tahun 2005
- Pada halaman 4 editorial alinea ke-9 terdakwa menulis bahwa “Ismeth akhirnya bisa berdiri di atas mimbar”
- Pada halaman 10 terdakwa menulis berita dengan judul : ““Mubaligh” Ismeth Menilap Uang Kas...”
- Pada halaman 11 terdakwa menempatkan foto Ismeth kemudian pada alinea 14 terdakwa menulis “Tersiar kabar

populer, kalau Otoritas Batam semasa Kepemimpinan Ismeth Abdullah memang dikenal mudah mengucurkan bantuan kepada siapapun yang mengajukan permohonan bantuan.

- Pada halaman 11 alinea 15 terdakwa menulis “dan, satu lagi, saking royalnya mengeluarkan uang, seorang sumber membisikkan kepada *Investigasi* kalau kesuksesan Ismeth Abdullah bisa menembus panitia isra mi’raj sehingga bisa tampil sebagai mubaligh saat itu, katanya, tak lepas dari lobi uangnya ke sejumlah pihak terkait. Masak sih?”<sup>5</sup>

Oleh karena pemberitaan tersebut dinilai telah menyerang kehormatan dan nama baik Drs. Ismeth Abdullah baik pada masa jabatannya sebagai Kepala Otorita Batam maupun sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth melaporkan kepada pihak kepolisian, dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut umum menjerat Eddy Sumarsono dengan Ketentuan KUHP serta UU Pers. Perbuatan Eddy Sumarsono dinilai melanggar Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 316 KUHP, Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 316 KUHP, Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) UU Pers.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 101

Dalam amar putusan yang dibacakan 17 Januari 2008 lalu, Eddy dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama primer, dakwaan kumulatif pertama subsider dan dakwaan kumulatif kedua. Juga membebaskan Eddy dari seluruh dakwaan.<sup>6</sup>

Kedua kasus yang disebut sebelumnya, cukup membuktikan rentannya karya jurnalistik atas laporan perkara tindak pidana terhadap pihak – pihak tertentu, sehingga fungsi perusahaan pers selaku penanggung jawab baik dibidang usaha dan redaksi sangat dibutuhkan sehingga cukup memengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya.

Berdasar uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas Tindak Pidana Penistaan dalam Karya Jurnalistik (Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel)”**

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 108

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers atas perkara tindak pidana penistaan dalam karya jurnalistik?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penistaan dalam karya jurnalistik (Studi Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel)?

## **3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Perusahaan Pers terhadap perkara pidana yang timbul karena karya jurnalistik.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana yang timbul karena karya jurnalistik (studi kasus putusan nomor 1349/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel).

#### **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu, khususnya terkait perkembangan ilmu hukum di bidang Pers dan karya Jurnalistik.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pers dalam menyelesaikan perkara – perkara pidana yang timbul karena karya jurnalistik.

#### **5. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis terkait Pertanggungjawaban Perusahaan Pers terhadap perkara pidana yang timbul akibat karya Jurnalistik, ditemukan beberap penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu;

Skripsi yang ditulis oleh Amiruddin pada tahun 2016 dengan judul “Peranan Lembaga Pers Bantuan Hukum Pers dalam memberikan bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara pidana

(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar). Skripsi ini membahas bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dalam membantu Wartawan – wartawan yang terlibat dalam hal Perkara Pidana. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang Penulis ajukan, penulis membahas Pertanggungjawaban Perusahaan Pers dalam menyelesaikan Perkara Pidana yang timbul akibat karya jurnalistik yang dihasilkan, secara normatif penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana Perusahaan Pers berperan dalam menyelesaikan Perkara pidana dari Karya jurnalistik yang dihasilkan, sehingga wartawan tidak harus langsung menjadi pelaku/terdakwa dalam laporan perkara pidana.

Skripsi yang ditulis oleh Utiya Dieni Rusyada pada tahun 2016, dengan judul “Pertanggungjawaban Pers atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui Koran”. Skripsi ini membahas tentang tindak pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran sekaligus mengetahui siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik dalam berita di Koran. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang Penulis ajukan, penulis membahas tentang Pertanggungjawaban pidana Perusahaan Pers dalam menyelesaikan Perkara Pidana yang timbul akibat karya jurnalistik yang dihasilkan, salah satunya ialah



penghinaan terhadap kehormatan/nama baik yang merupakan studi kasus dalam penelitian penulis. Objek penelitian pun berbeda, mengingat kajian penelitian ini ialah karya jurnalistik baik berupa tabloid, berita *Online*, serta karya jurnalistik lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arfin Fahreza pada tahun 2018 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Media Pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media” skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dengan mudah muncul akibat pemberitaan yang beredar di media. Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian ini berfokus pada perusahaan pers yang menjadi penanggungjawab terhadap perkara pidana penistaan/penghinaan terhadap kehormatan/nama baik yang terjadi karena karya jurnalistik.

Dengan perbedaan sudut pandang serta lebih mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban perusahaan Pers terhadap Perkara pidana yang timbul akibat karya jurnalistik dalam mengangkat rumusan masalah dan objek kajian yang diteliti maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

## 6. Metode Penelitian

Penelitian Hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>7</sup>

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. yakni penelitian yang menjadikan norma – norma hukum sebagai objek kajiannya. Unsur–unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>8</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian Hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-undang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.43

<sup>8</sup> Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm.29

(*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini ialah;

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 144

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum Primer dilakukan penulis melalui pendekatan undang-undang, baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No.1349/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.

- Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian penulis.

e. Analisis Bahan Hukum

Berdasar bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasar pendekatan kasus dan Undang-undang untuk mendapat kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERS

#### A. Pers

##### 1. Pengertian Pers

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Selanjutnya disebut UU Pers) dijelaskan bahwa yang dimaksud Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak,media elektronik, dan segala jenis uraian lainnya yang tersedia.

Kata “Pers” diambil dari Bahasa Belanda yang memiliki makna yang sama dengan kata “*Press*” dari Inggris sebagai sebutan untuk alat cetak<sup>11</sup>. Juga berasal dari bahasa Latin “*Pressus*” yang berarti tekanan, tertekan, terhimpit, padat.

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto,1997,*Pers, Demokrasi, dan hak-hak manusia, dalam ilusi sebuah kekuasaan*,ISAI-PUSHAM UBAYA, Surabaya, hlm.84

Seiring perkembangannya, Pers tidak hanya menjadi alat cetak saja melainkan juga meliputi seluruh aktivitas professional dalam menyiapkan bahan terbitan sampai dengan kegiatan penyebarluasan.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, Pengertian Pers terbagi menjadi dua, yaitu Pers dalam arti luas dan Pers dalam arti Sempit. Pers dalam arti luas membatasi pers adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan informasi yang telah didapat dan dibagikan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat, sedangkan Pers dalam artian sempit membatasi Pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.

Pers cukup berpengaruh dalam instrument tatanan kehidupan bermasyarakat. Tugas Pers dalam mencari, memperoleh, dan mengolah informasi menjadi bentuk tulisan, baik secara cetak, elektronik, maupun dalam jaringan (*daring/Online*) yang ditawarkan dalam kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola pikir Pembacanya. Ini terjadi karena di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers pada hakekatnya adalah gambaran dari kehidupan suatu masyarakat itu sendiri.

Pers juga dapat diartikan sebagai Profesi Kewartawanan, tugas – tugas untuk mengumpulkan informasi dan memilahnya lalu menuliskannya kembali menjadi sebuah tulisan yang dinilai layak untuk diberitahukan kepada khalayak masyarakat secara tidak langsung juga menggambarkan pekerjaan jurnalistik. Profesi kewartawanan dalam arti luasnya tidak hanya memandang bekerja di lapangan untuk menghasilkan media cetak tetapi juga meliputi usaha – usaha yang sah untuk sebuah perusahaan pers, radio, dan televisi. Sehingga mereka yang bekerja mencari informasi baik berupa pendapat, fakta, gambar dan ulasan lalu mengelola dan menyiarkannya dapat disebut sebagai orang – orang yang melakukan kerja – kerja jurnalistik yang termasuk sebagai profesi wartawan.

Berdasar hal-hal yang tersebut di atas, ide untuk terwujudnya keserasian hubungan yang dalam pandangan sistem kehidupan bersama dibingkai dalam hubungan ideal dengan memiliki hubungan yang sederajat antara pers, pemerintah dan masyarakat secara timbalbalik dalam interaksinya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Tjuk Atmadi, 1986, *Sistem Pers dan Pembangunan Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. V



## 2. Fungsi Pers

Dalam UU Pers, Fungsi Pers disebutkan dengan jelas pada Bab II Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi;

- 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- 2) Disamping fungsi-fungsi tersebut pada (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Fungsi Pers pada umumnya disamping sebagai kontrol sosial juga sebagai penyalin komunikasi serta media informasi yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Singkatnya, Pers juga mempunyai fungsi rekayasa sosial, yakni suatu usaha guna mengubah masyarakat untuk menuju masyarakat baru yang dicita-citakan.<sup>13</sup> Fungsi Pers di Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal dengan masyarakat lain maupun pemerintah sebagai institusi Publik.<sup>14</sup>

Fungsi Pers Indonesia ialah;

- Menyebarluaskan Informasi
- Melakukan Kontrol sosial yang konstruktif
- Menyalurkan aspirasi rakyat
- Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.

---

<sup>13</sup> Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, Hamid Syamsuddin, 2014, *Hukum Pers di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 42

<sup>14</sup> Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, Hlm. 36

Fungsi Pers dalam menjalankan tugasnya yang juga bertanggungjawab dalam mengamankan hak-hak warga Negara dalam kehidupan bernegara ialah;

- a) Fungsi Informatif, yaitu memberikan Informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
- b) Fungsi Kontrol, yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki.
- c) Fungsi *interpretative*, yaitu memberikan interpretasi atau bimbingan.
- d) Fungsi menghibur, memberikan kisah-kisah menarik.
- e) Fungsi *regenerative*, menceritakan perihal sejarah atau masa lampau.
- f) Fungsi pengawalan hak-hak warga Negara, yaitu mengawal demi mengamankan hak-hak pribadi.
- g) Fungsi ekonomi, melayani sistem ekonomi melalui iklan.
- h) Fungsi swadaya, memupuk kemampuannya sendiri agar terbebas dari pengaruh dan tekanan dalam bidang keuangan.<sup>15</sup>

### 3. Peranan Pers

Sebagai salah satu institusi penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, peranan pers sangat erat kaitannya dengan bagaimana membangun opini publik berdasar dengan informasi yang didapatkan, diolah, dan disebar. Fungsi utama Pers yang mengharuskan adanya interaksi baik dengan masyarakat dan pemerintah membuat peranan pers dalam tatanan kehidupan semakin berpengaruh.

Dalam UU Pers Pasal 6 dijelaskan mengenai peranan Pers yaitu;

- 1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

---

<sup>15</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2012, *Jurnalistik, Teori dan Praktik*, PT. REMAJA Rosdakarya, Bandung, Hlm. 27

- 2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan
- 3) Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan;
- 4) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- 5) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- 6) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam menjalankan Peran dan Fungsinya, Pers memiliki perspektif siapapun yang menjadi objek yang akan dijadikan sebagai sumber dan objek pemberitaannya yang penting bahwa dalam kinerjanya memungkinkan fakta-fakta suatu lingkungan dapat direfleksikan sehingga orang yang ada di lingkungan yang sama dapat berkonfirmasi dan lingkungan lainnya dapat berinformasi.

## **B. Perusahaan Pers**

### **1. Pengertian Perusahaan Pers**

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.<sup>16</sup>

Selain menjalankan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi, yang dalam menjalankan fungsi tersebut melibatkan

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 2 UU Pers

perusahaan pers sebagai sarana yang membantu dalam melaksanakan fungsi-fungsi lainnya.

## **2. Struktur Perusahaan Pers**

Tidak ada aturan baku mengenai struktur Organisasi dari Perusahaan Pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Hal ini menjadi kebebasan tersendiri bagi media massa dalam menjalankan organisasinya. Perusahaan Pers yang pada dasarnya menjalankan kerja-kerja jurnalistik tentu saja menjadikan bidang redaksi (keredaksian) menjadi titik utama dalam struktur kepengurusan Perusahaannya.

Dalam UU Pers dijelaskan bahwa setiap Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, serta penanggungjawab dari Perusahaannya secara terbuka melalui media yang dimilikinya. Terkhusus untuk penerbitan Pers ditambahkan nama dan alamat percetakan.<sup>17</sup> Hal ini juga berlaku untuk media elektronik, atau media lain yang menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakter media Perusahaan itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Pasal 12 UU Pers

Selain alamat, Penanggungjawab dari setiap karya jurnalistik yang timbul oleh Perusahaan Pers wajib juga diumumkan, adapun yang dimaksud sebagai penanggungjawab ialah Penanggungjawab di bidang Redaksi maupun di bidang usaha. Untuk Penanggungjawab di bidang Redaksi umumnya disebut dengan Pemimpin Perusahaan, sedangkan Penanggungjawab di bidang Redaksi umumnya disebut Pemimpin Redaksi.

#### 1) Bagian Redaksi

Dipimpin oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di bidang redaksi. Ia yang bertanggungjawab penuh dalam setiap pemberitaan dan karya-karya jurnalistik lainnya yang dikeluarkan suatu media<sup>18</sup>. Setiap proses pembuatan pemberitaan merupakan salah satu dari pengawasannya, mulai dari Rancangan Liputan (isu/informasi yang akan menjadi target pemberitaan), pengumpulan bahan berita, penulisan berita, penyuntingan hingga penerbitan berita.

---

<sup>18</sup> Dikutip dari <https://romeltea.com/struktur-organisasi-media-manajemen-media/> Diakses pada hari Jumat, 11 Desember 2020 Pukul 02.39 wita

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya umumnya Pemimpin redaksi dibantu oleh redaktur/editor, redaktur pelaksana, reporter, fotografer, dan *Layouter*. Orang-orang yang berada dibawah jangkauan Pemimpin redaksi juga dapat disebut Wartawan/Jurnalis, yaitu orang-orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.

## 2) Bagian Pemasaran

Pada bagian ini diutamakan mencari kegiatan-kegiatan yang bersifat mendatangkan profit bagi perusahaan. Dikepalai oleh manejer Pemasaran yang dibantu oleh sub bagian penjualan, sub bagian promosi, dan sub bagian iklan.<sup>19</sup>

## 3) Bagian Administrasi

Pada bagian ini segala urusan perkantoran dibawahhi oleh Kepala Personalia, dibantu oleh kepala sekretariat, segala urusan persuratan keredaksian terkadang juga dibantu dalam bagian ini.

---

<sup>19</sup> Dikutip dari <https://romeltea.com/struktur-organisasi-media-manajemen-media/> Diakses pada hari Jumat, 11 Desember 2020 Pukul 02.42 wita

#### 4) Bidang Teknologi

Segala bentuk alat yang membantu proses percetakan atau penyiaran segala karya jurnalistik berfokus pada bidang ini. alat pendukung seperti alat cetak, alat penyiaran, *web master* merupakan bagian kerja dari bidang ini.

Keempat poin di atas merupakan gambaran umum dari struktur Organisasi dari Perusahaan Pers yang umumnya digunakan. tetapi, kewenangan menentukan Struktur Organisasi merupakan murni dari kesepakatan internal suatu Perusahaan suatu media itu sendiri.

### **C. Karya Jurnalistik**

#### **1. Pengertian Dan Kegiatan Jurnalistik**

“Jurnalistik” atau “*Journalisme*” berasal dari perkataan “Journal”, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>20</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op.cit.* Hlm. 15

Edisi V, Jurnalistik berarti menyangkut tentang kewartawanan dan persuratkabaran.<sup>21</sup>

Kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mengolah, dan melaporkan suatu peristiwa, isu, atau fakta yang terjadi di tengah masyarakat yang dilakukan oleh seorang Jurnalis, yang diakui dalam UU Pers sebagai Wartawan.<sup>22</sup>

Wartawan adalah orang yang secara teraktur melaksanakan kegiatan Jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Secara garis besar, pengertian jurnalistik dapat dilihat dari tiga sudut pandang utama, diantaranya;

- Proses, memandang Jurnalistik adalah ialah aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan (jurnalis).

---

<sup>21</sup> KBBI V

<sup>22</sup> UU Pers Pasal 1 ayat (1)



- Teknik, memandang Jurnalistik adalah suatu keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik (berita, artikel, feature) termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa (reportase) dan wawancara.
- Ilmu, memandang Jurnalistik adalah sebagai suatu ilmu kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) melalui media massa.<sup>23</sup>

Adapun Proses pelaksanaan Kegiatan Jurnalistik (dalam hal menerbitkan berita/ informasi yang didapatkannya)

- Perencanaan, pengadaan rapat redaksi dibidang keredaksian yaitu perencanaan terkait informasi yang didapatkan, dimana dalam rapat ini ditentukan tema besar, rubric, dan jenis-jenis tulisan yang akan dimuat.
- Pengumpulan bahan, setelah rapat redaksi telah menemukan hasil maka para wartawan akan mengumpulkan bahan-bahan tulisan yang akan menjadi data dan sumber yang tertulis dalam naskah tulisan. Pengumpulan bahan biasanya dilakukan melalui kajian-kajian literature maupun wawancara.

---

<sup>23</sup> Dikutip dari <https://Romaltea.com/jurnalistik-makna-dan-ruang-lingkup/> diakses pada hari Jumat, 11 desember 2020 pukul 02.45 wita

- Penulisan Naskah, setelah bahan yang dikumpulan telah dianggap cukup maka dilanjutkan dengan penulisan naskah tulisan/berita.
- Penyuntingan naskah, naskah yang telah ditulis akan melalui proses edit baik oleh editor, juga dengan dalam pengawasan Pemimpin Redaksi. Setelah melalui tahap ini, maka tulisan memasuki tahap penyebaran naskah tulisan.

## **2. Produk Jurnalistik**

Segala informasi/isu dan fakta yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya disebarluaskan ke khalayak baik menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran berbeda. Bebeapa jenis media jurnalistik sendiri ialah;

- Jurnalistik Cetak, proses jurnalistik yang penyebarannya melalui Koran/Surat Kabar, Majalah, Tabloid
- Jurnalistik Elektronik, proses jurnalistik yang penyebarannya melalui media radio, televisi, dan film
- Jurnalistik *Online*, proses jurnalistik yang penyebarannya melalui situs web berita atau portal media online(daring)<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Dikutip dari <https://romaltea.com/dasar-dasar-jurnalistik/> diakses pada hari Jumat, 11 desember 2020 pada pukul 02.50 wita

Dapat disimpulkan Produk Utama Jurnalistik berdasar jenis media jurnalistik yang disebutkan sebelumnya ialah surat kabar, tabloid, majalah, buletin, atau berkalanya seperti radio, televisi, dan media *on-line* internet. Dan secara garis besar, Produk/Karya Jurnalistik dapat dibagi menajadi sebagaimana berikut;<sup>25</sup>

a) BERITA

Terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu

- *Straight News*, Berita yang membutuhkan kecepatan dalam penyampaian pada khalayak, bersifat aktual dan faktual.
- *Investigasi News*, Berita yang membutuhkan informasi lebih mendalam terkait sumber dan fakta-faktanya. Isu yang dicari informasinya merupakan isu yang tidak langsung muncul di permukaan.
- *In-depth news*, Mengembangkan dan melengkapi informasi yang disampaikan dalam berita sebelumnya sehingga bersifat lebih mendalam
- *Feature news*, Karangan khas yang berpijak pada data yang diperoleh melalui proses jurnalistik,

---

<sup>25</sup> Dikutip dari <https://Romaltea.com/jurnalistik-makna-dan-ruang-lingkup/> diakses pada hari Jumat, 11 desember 2020 pukul 02.45 wita

dibuat lebih mendalam dan menarik dalam penyajiannya.

#### b) OPINI

Terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu;<sup>26</sup>

- Tajuk Rencana, Opini atau pendapat resmi dari suatu media massa terhadap sebuah permasalahan aktual, fenomenal, kontroversial yang berkembang dalam masyarakat
- Karikatur, kritikan yang disampaikan dalam bentuk gambar.
- Kolom, berbeda dengan tajuk rencana yang posisi medianya dapat terlihat dari hasil tulisannya, kolom merupakan opini yang dikirim oleh seseorang kepada suatu media yang siap dipublikasikan.
- Artikel, Opini seseorang yang mengupas masalah secara aktual dan informatif.

---

<sup>26</sup> Dikutip dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/jurnalistik-adalah/> diakses pada Jumat, 11 desember 2020 pada pukul 02.50 Wita

## D. Pertanggungjawaban Perusahaan Pers

### 1. Perusahaan Pers Sebagai Korporasi

Secara etimologi, “korporasi” berasal dari bahasa belanda “*Corporatie*”, Inggris dan Jerman “*Corporation*”, dan bahasa latin “*Corporatio*”, dan berasal dari kata kerja “*Corporare*” yang dalam bahasa Indonesia berarti Badan.<sup>27</sup>

Pengertian Korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum, sedangkan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *Rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Legal Entities* atau *Corporation*.<sup>28</sup>

Pengertian korporasi dalam perspektif hukum pidana lebih luas, di Indonesia, subjek tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1

---

<sup>27</sup> Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kebijakan legislasi*, Kencana, Depok, Hlm.13

<sup>28</sup> Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indoensia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2.

angka 19 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba.<sup>29</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang pada intinya mengatakan;

Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum.

Perusahaan Pers, seperti yang telah disebutkan pada Sub-bab sebelumnya ialah Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.

Berbentuk badan hukumnya suatu perusahaan pers, serta memiliki struktur organisasi perusahaan yang tidak jauh berbeda dengan Perusahaan/Korporasi lainnya merupakan Bukti bahwa Perusahaan Pers pada dasarnya juga termasuk dalam Korporasi yang memiliki Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi itu sendiri maupun pengurus dari korporasi.

Perbedaan mendasar dari Perusahaan Pers dengan Korporasi lainnya ialah adanya kegiatan Jurnalistik yang dilakukan secara terus menerus

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Depok, hlm. 36

dan menghasilkan Produk Jurnalistik yang memungkinkan lahirnya delik Pers dalam sebuah perkara pidana.

## **2. Pertanggungjawaban Perusahaan Pers**

Secara mendasar ada tiga model Pertanggungjawaban Pidana suatu korporasi, yaitu;

- Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, pada model ini, Pengurus Korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban dari korporasi, sehingga pengurus yang tidak menjalankan kewajibannya korporasi tersebut diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu.<sup>30</sup>Dengan demikian, penguruslah yang dapat dipidana.
- Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggungjawab, berbeda dengan teori sebelumnya, pada model ini, Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi adalah tindak pidana yang

---

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, 1984, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, Hlm.50-51

dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut.<sup>31</sup>

- Korporasi sebagai Pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, pada model ini, muncul pandangan bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus yang hanya bisa dipidana ternyata tidak cukup karena tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tidak melakukan kesalahan kembali.

Berdasar tiga model pertanggungjawaban tersebut, Perusahaan Pers yang merupakan korporasi juga menganut model pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan perusahaannya. Menurut UU Pers, Pertanggungjawaban dari setiap produk karya jurnalistik yang dihasilkan oleh Perusahaan Pers merupakan tanggung jawab dari Pengurusnya.

Diharuskannya Perusahaan Pers untuk menyebutkan nama, alamat, serta penanggungjawab secara terbuka dalam UU Pers menjelaskan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam UU Pers ialah Perusahaan Pers yang mana dalam melaksanakan Pertanggungjawabannya diwakili oleh penanggungjawab bidang Usaha dan bidang Redaksi.

---

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kebijakan legislasi*, Kencana, Depok, hlm.51



Terkait dengan pertanggungjawaban atas pemberitaan pers yang sifatnya eksternal (keluar), terdapat dua teori pertanggungjawaban khas dari pers. Pertanggungjawaban ini dikenal dengan konsep *Waterfall System* (Pertanggungjawaban dengan sistem air terjun)<sup>32</sup> dan *Gerrant Responsible*.<sup>33</sup>

Teori Pertanggungjawaban dengan sistem air terjun menjelaskan bahwa, Pemimpin Redaksi yang merupakan penanggungjawab dari Perusahaan Pers dan bidang keredaksian dapat memindahkan pertanggungjawabannya atas permasalahan hukum yang timbul akibat karya jurnalistik yang telah diterbitkan dan beredar, pemindahan pertanggungjawaban ini bisa ditujukan kepada anggota redaksi lainnya, maupun penulis dari karya jurnalistik yang bersangkutan.<sup>34</sup> Berbeda dengan *Waterfall System*, *Gerrant Responsible* menyatakan bahwa, dalam permasalahan hukum yang timbul karena telah beredarnya suatu karya jurnalistik, sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Pemimpin Redaksi/Pemimpin Umum<sup>35</sup> yang merupakan Penanggungjawab dari Perusahaan Pers.

Hal lain yang menjadi pembeda antara teori pertanggungjawaban korporasi lainnya dengan Perusahaan Pers ialah tidak berlakunya

---

<sup>32</sup> Samsul Wahidin, *Op.Cit*, Hlm.135

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

*Vicarious liability* atau konsep yang memungkinkan seseorang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini biasanya terjadi dalam dua hal, yaitu;

- Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut Undang-undang kepada orang lain itu (*the delegation principle*).<sup>36</sup>
- Seorang majikan (pengusaha) dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya dipandang sebagai perbuatan sang majikan.<sup>37</sup>

Perusahaan Pers sebagai Korporasi tidak mempergunakan *Vicarious liability* dikarenakan Pemimpin Redaksi sebagai penanggungjawab dari Perusahaan Pers bukan merupakan personifikasi dari Perusahaan Pers itu sendiri<sup>38</sup>, kedudukan ini juga dijelaskan dalam teori pertanggungjawaban dengan sistem air terjun, bahwa Pemimpin Redaksi hanya jabatan struktural dalam suatu manajemen perusahaan, sehingga, tidak ada prinsip pendelegasian dari jabatan Pemimpin redaksi kepada wartawan sebagai profesi jurnalistik.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 139

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 140

## **E. Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Pers**

Sebagai orang yang bekerja dalam kerja-kerja jurnalistik, informasi yang telah didapatkan oleh wartawan sebelum diolah dan diterbitkan oleh bidang redaksi sebuah perusahaan pers harusnya sudah memenuhi kriteria ideal dan sesuai dengan kode etik jurnalistik wartawan yang bertugas. Informasi yang dihimpun setidaknya melewati beberapa tahapan pemeriksaan sebelum akhirnya menjadi suatu karya jurnalistik.

Salah satu tahapan yang menjadi hal penting dalam menentukan penyebaran suatu karya jurnalistik ialah kebenaran dari informasi yang akan disampaikan. Namun nyatanya, terbitnya suatu karya jurnalistik tak lepas dari perasaan menyinggung atau tidak senang yang hadir dari pihak-pihak tertentu terkait dengan karya jurnalistik yang dihasilkan. Adapun Karya jurnalistik yang rentan menerima “rasa keberatan” dari pihak dirugikan ialah Berita, Tabloid, serta beberapa tulisan jurnalistik lainnya.

Di Indonesia sendiri, tidak sedikit wartawan yang menjadi sasaran pelaporan dari pihak terkait yang merasa dirugikan akibat suatu karya jurnalistik. Salah satu alasannya karena wartawanlah yang dikenal dan diketahui menghimpun data dan informasi yang diterbitkan menjadi sebuah berita/karya jurnalistik, padahal terlepas dari “perasaan

tersinggung/tidak senang” dari beberapa pihak terkait, wartawan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik wartawan.

Aturan yang paling mendasar terkait kejahatan yang melibatkan percetakan dan penerbitan terdapat dalam Bab V Pasal 61 – 62 KUHP.

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa;

#### Pasal 61

- 1) Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh penerbit.
- 2) Peraturan ini tidak berlaku, jika si pembuat kejahatan pada saat barang cetakan terbit, tak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia

#### Pasal 62

- 1) Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka pencetak (*drukker*) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, mulai diberitahukan oleh pencetak.
- 2) Peraturan ini tidak berlaku, jika pada waktu mencetak itu, orang yang menyuruh mencetak, tidak dapat dituntut atau berdiam diluar Negara Indonesia.

Lebih lanjut dalam UU Pers, disebutkan Perusahaan Pers adalah perusahaan yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta media lainnya yang menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Pasal 12 UU Pers menyebutkan bahwa;

Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, serta penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; terkhusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karya jurnalistik yang telah disebarluaskan pada khalayak umum meskipun telah melewati tahapan yang panjang dalam prosesnya, tidak menutup kemungkinan memunculkan respon dari khalayak umum sebagai penerima informasi yang disampaikan. karya jurnalistik baik berupa media cetak, media elektronik, serta media *online* pada umumnya dapat menimbulkan permasalahan hukum baik berdasarkan Hukum Pidana maupun Hukum Perdata.

Ada beberapa sumber terkait Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers sebagai suatu Korporasi, yang dijabarkan perbedaan satu dan lainnya dalam tabel berikut;

Berdasar KUHP	Berdasar UU Pers	Teori Pertanggung jawaban Pers	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
Pertanggungjawab an Pidana tidak dapat dikenai	Perusahaan Pers bertanggungjawab dalam	<i>Waterfall</i> <i>System</i> ), Pemimpin	Suatu Korporasi dapat

<p>kepada Penerbit sepanjang nama Penulis diketahui dan disebutkan dengan jelas nama serta tempat tinggalnya.</p> <p>Pasal 61 ayat (1) KUHP</p>	<p>memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas Praduga tak bersalah.</p>	<p>Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawa bannya pidananya kepada anggota redaksi lain atau kepada penulis yang bersangkutan.</p>	<p>bertanggungja wab sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU yang mengatur tentang Korporasi</p>
<p>Pertanggungjawab an Pidana tidak dapat dikenai kepada Pencetak, sepanjang Orang yang menyuruh mencetak diketahui dan disebutkan dengan jelas nama serta</p>	<p>Perusahaan Pers bertanggungjawab atas adanya Hak Jawab akibat suatu karya jurnalistik, serta dalam memberitahukan Penanggungjawab Perusahannya.</p>	<p><i>Gerrant Responsible,</i> Pemimpin Redaksi selaku Penanggungjaw ab Perusahaan Pers di bidang keredaksian satu-satunya yang dapat</p>	<p>Korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban jika; Tindak pidana dilakukan untuk keuntungan korporasi, sehingga korporasi</p>

tempat tinggalnya. Pasal 62 ayat (2) KUHP		dikenai pertanggungjawa ban pidana.	membiarkan terjadinya tindak pidana, serta tidak melakukan langkah pencegahan.
---	--	---	--

Berdasar tabel diatas, pertanggungjawaban pidana terkait Penerbitan dan Percetakan yang diatur dalam KUHP merupakan pengaturan dalam lingkup yang masih luas, dan tidak terkhusus pada karya Jurnalistik. Dalam UU Pers, segala tingkah laku maupun sanksi pidana terkait kerja-kerja jurnalistik diatur lebih spesifik. Segala hal yang menyangkut pemberitaan ataupun informasi yang disebarluaskan melalui media dengan berbadan hukum yang resmi memiliki Pertanggungjawaban Pidana yang diatur berdasarkan UU Pers.

Delik Penistaan yang terjadi akibat pemberitaan maupun karya jurnalistik lainnya merupakan delik umum yang dilakukan oleh Pers, sehingga dalam pertanggungjawaban pidananya selain tetap melihat KUHP juga berdasarkan dengan teori pertanggungjawaban pers dan UU Pers.

Dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terkait Tindak Pidana Penistaan dan Sanksi Pidana yang diberikan kepada orang yang dilaporkan telah melakukan Penistaan.

#### Pasal 310

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika nyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

#### Pasal 311

- 1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
- 2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersbut dalam Pasal 35 no. 1-3

Terkait ketentuan Pidana yang mengenai Pers dan Perusahaan Pers diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 18 UU Pers, yang menerangkan bahwa;



## Pasal 18

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500,000,000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- 2) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, dipidana denda paling banyak Rp. 500,000,000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- 3) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana denda paling banyak Rp. 100,000,000,00 (Seratus juta rupiah)

Pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas segala tindak pidana yang timbul karena karya jurnalistik pada dasarnya tidak melulu berpedoman pada Ketentuan Pidana yang tertulis dalam UU Pers. Sebelum gelar persidangan dilakukan, perlu terlebih dahulu diketahui jenis tindak pidana yang dilakukan merupakan delik pers atau delik umum yang dilakukan oleh Pers. Penentuan ini biasanya melalui pemeriksaan oleh Dewan Pers serta pemeriksaan ahli di bidang Pers. Dan terkait dengan yang bertanggungjawab atas karya jurnalistik tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut;

- Jika dalam karya jurnalistik yang dilaporkan tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan wartawan mulai dari proses menghimpun informasi hingga penulisannya, maka

pertanggungjawaban penuh dipegang oleh Penanggungjawab Redaksi Perusahaan Pers.

- Jika dalam karya jurnalistik yang dilaporkan, ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan, mulai dari proses menghimpun informasi hingga penulisannya, maka Wartawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas karyanya.